



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA HASIL PEMILU TAHUN 2004
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/55/2009 dan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Salatiga hasil Pemilu tahun 2009, maka masa keanggotaan DPRD Kota Salatiga hasil Pemilu tahun 2004 berakhir sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009;
 - bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Salatiga hasil Pemilu tahun 2004 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juli 2009 Nomor 213/1227.D/III Perihal Pedoman Penetapan Penghitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan Parpol Tahun-Anggaran 2009;
 - bahwa sesuai surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tanggal 4 Desember 2009 Nomor 170/023 Perihal Rekomendasi, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2009 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Hasil Pemilu Tahun 2004 Tahun Anggaran 2009 perlu diadakan penyempurnaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2009 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Hasil Pemilu Tahun 2004 Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2009 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Hasil Pemilu 2004 Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA HASIL PEMILU TAHUN 2004 TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2009 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Hasil Pemilu Tahun 2004 Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga hasil Pemilu tahun 2004 tahun anggaran 2009 diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga hasil Pemilu tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga hasil Pemilu tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga Pasal 1A dan Pasal 1B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dihitung sampai dengan bulan Juli 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 12.133.300,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ratus rupiah) per kursi.
- (3) Bantuan keuangan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2009 diberikan kepada Partai Politik hasil pemilu tahun 2009.

Pasal 1B

Bagi Partai Politik yang telah mendapatkan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 1A ayat (2) diberikan selisih kekurangan bantuan keuangan sebesar Rp 1.733.300,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per kursi.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) dan Pasal 1B, wajib menyusun laporan penggunaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7-12-2009

WALIKOTA SALATIGA, *M*

[Handwritten Signature]
JOHN MANUEL MANOPPO *J*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 7-12-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

[Handwritten Signature]
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 99.